

Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam Parliamentary Threshold pada Pemilu di Indonesia

Vanesa Ingka Putri¹, Vira Ayuningtyas², Yurike Siti Mariyam³, Lubabah Shobrina Syahida⁴

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; vanesaingka8@gmail.com

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; 02040422026@student.uinsby.ac.id

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; yurikesitimariyam7693@gmail.com

⁴ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; 02040122018@student.uinsby.ac.id

Received: 16/11/2022

Revised: 30/12/2022

Accepted: 11/02/2023

Abstract

Parliamentary threshold or parliamentary threshold is a threshold requirement for the acquisition of votes by political parties participating in the general election which aims to be able to send representatives to parliament. The existence of a parliamentary threshold is expected to provide a change to be able to accommodate all groups, but for political parties that have not been able to meet the requirements related to the parliamentary threshold, political matters for their legislative candidates will be eliminated. So this gives the impression that democracy in Indonesia has not been realized as it should be because people's sovereignty is determined by whether democracy is functioning or not. This research uses normative method. This study aims to describe how the systematic violation of people's sovereignty in the parliamentary threshold in elections in Indonesia. The results of this study are (1) People's sovereignty is the main source related to the power possessed by the state, but in this case the parliamentary threshold which is considered to be able to provide a change to be able to accommodate all groups is precisely the opposite of the concept of people's sovereignty and deprives human rights. human beings in terms of association or politics where in a democratic country the sovereignty of the people is an important element in it.

Keywords

Parliamentary Threshold; Population sovereignty; Election

Corresponding Author

Vanesa Ingka Putri

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; vanesaingka8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan dan demokratis maka dari itu pelaksanaan pemilihan umum merupakan sarana penerapan dari ekspresi rakyat di dalam menyalurkan aspirasinya, penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi dari hak keterlibatan rakyat untuk ikut dalam pemerintahan sekaligus menjadi bukti adanya demokratisasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa partai politik sebagai peserta pemilu diharuskan sekurang-kurangnya memiliki 2,5 persen suara dari jumlah suara yang sah secara nasional sehingga bisa mengikuti penentuan perolehan kursi DPR. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 polemik terkait dengan penyederhanaan partai politik melalui ambang batas dari perolehan suara dengan minimal partai politik yang berada di dalam pemilihan umum di Indonesia dinilai menjadi salah satu penyebab dari pelanggaran yang sistematis kedaulatan terhadap



rakyat Indonesia. Partai politik merupakan pilar dari demokrasi, partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold maka kesempatan bagi calon legislatif untuk memperoleh kursi pada dapilnya dihilangkan (SD. Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, 2020).

Trias politica merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Menurut John Locke kekuasaan dapat dipisah dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu hingga melahirkan konsep trias politica yang dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan yang terakhir yaitu cabang kekuasaan yudikatif. Dimana untuk menjalankan suatu demokrasi maka dibutuhkan adanya kedaulatan bagi rakyat serta diperlukannya prinsip check and balances bagi lembaga negara yang independen (Belly Isnaeni, 2021).

Parliamentary threshold adalah bukan satu-satunya cara yang bisa untuk melakukan penyederhanakan partai politik, akan tetapi Parliamentary Threshold juga merupakan salah satu dari berbagai cara yang bisa dinilai paling efektif karena tidak akan memberikan sebuah ancaman terkait dengan eksistensi partai politik tertentu karena konsep daripada *parliamentary threshold* yang ideal terkait sistem pemerintahan presidensial adalah *Parlementary Threshold* diharapkan bisa untuk mengatur semua golongan (Sandri Saltiel Nae, Tommy F. Sumakul, Henderik B. Sompotan, 2021). Hal tersebut juga senada dengan sistem pemerintahan presidensial serta multipartai yang ada di Indonesia kemudian terkait dengan bagaimana kebijakan hukum mengenai ambang batas yang dinilai bisa untuk mewujudkan politik hokum yang bertujuan untuk menuju sistem multi partai sederhana. Besaran parliamentary threshold di Indonesia ditentukan dengan mengharuskan serta memperhatikan berbagai ras, suku, serta budaya masyarakat Indonesia yang dicerminkan melalui aspirasi politik (Sunny Ummul Firdaus, 2010).

Beberapa penelitian yang relevan dengan tema tulisan ini diantaranya Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep kedaulatan rakyat. pendekatan normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Adapun penerapan sistem khususnya pada Pemilu 2024, patut mempertimbangkan sistem Campuran sebagai alternatif dari sistem Representasi Proporsional yang selama ini diterapkan pada Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara 0%). Hal ini akan menjadi jalan tengah atas kebutuhan pencapaian proporsionalitas sistem Pemilu, sebagai bentuk akomodasi suara pemilih serta kepastian hukum atas kedaulatan rakyat, serta kebutuhan menciptakan sistem Presidensialisme yang semakin efektif di masa yang akan datang (Bachmid, 2021).

Penelitian yang berjudul Analisis Sistem Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem presidential threshold terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan threshold dimasa yang akan datang. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan. Bagaimana pengaturan threshold di masa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melalui seleksi data, klasifikasi data dan Sistematika data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan presidential threshold tidak relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena penerapan presidential threshold tidak memberikan penghormatan terhadap partai politik yang memperoleh suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah harus adanya pengakuan terhadap kedaulatan suara mayoritas serta memberikan penghormatan terhadap suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Rahmawati, 2023).

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana pelanggaran sistematis kedaulatan rakyat dalam parliamentary threshold pada pemilu di Indonesia. Adanya parliamentary threshold diharapkan bisa memberikan suatu perubahan untuk bisa mengakomodir semua golongan, namun bagi para partai politik yang belum bisa memenuhi syarat terkait dengan parliamentary threshold maka hal politik bagi calon legislatifnya akan dihilangkan. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa demokrasi di Indonesia belum terealisasi sebagaimana mestinya karena kedaulatan rakyat ditentukan oleh berjalan atau tidaknya demokrasi.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana yang telah ditulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah sebagai patokan bagi masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018). Penelitian ini diambil untuk memberikan deskripsi terhadap pelanggaran sistematis kedaulatan rakyat dalam parliamentary threshold pada pemilu di Indonesia. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang bersifat mengikat serta terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, serta Tap MPR RI, bahan hukum yang tidak terkodifikasi dan yurisprudensi (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015). Adapun sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan suatu penjelasan terkait dengan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta pendapat para sarjana hukum (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015). Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dengan menggunakan teknik penafsiran hukum perbandingan, yaitu mengusahakan penyelesaian hukum (*legal issue*) dengan memberikan suatu perbandingan terkait berbagai stel hukum (Philipis M. Hadjon, 2017). Adapun teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini yaitu: (1) Merumuskan asas-asas hukum dari data hukum positif tertulis maupun sosial (2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum (3) Pembentukan standar-standar hukum serta (4) Perumusan terkait kaidah-kaidah hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedaulatan Rakyat

Berdasarkan epistemologi kedaulatan memiliki arti kekuasaan tertinggi sedangkan jika dilihat dari bahasa arab yaitu daulah yang memiliki arti kekuasaan sedangkan kekuasaan dalam bahasa latin yaitu supremus memiliki arti tertinggi. Sedangkan dalam bahasa latin kedaulatan yaitu supremus memiliki arti tertinggi, kemudian jika dilihat pada bahasa inggris kedaulatan memiliki arti sovereignty, pada bahasa jerman yaitu souveraniteit sedangkan di dalam bahasa belanda adalah souverante. Menurut Plato sumber kekuasaan bagi negara merupakan bukan pangkat, suatu jabatan atau kedudukan, harta benda serta kekayaan ataupun dewa serta ilahi. Plato membedakan suatu kekuasaan negara dengan dibagi menjadi dua kata dan arti yaitu patheon dan bia. Patheon memiliki arti bahwa sebuah kekuasaan bagi negara memiliki fungsi untuk bisa memiliki suatu kewenangan di dalam mengatur sebuah urusan

terkait dengan yang ada di dalam negeri dengan cara persuasi. Kemudian kata *bia* merupakan sebuah kekuasaan pada negara yang memiliki fungsi untuk mengurus urusan luar negeri serta biasa disebut dengan sebuah kata atau istilah kedaulatan ke luar.

Kedaulatan menurut Aristoteles berpendapat bahwa sumber suatu kekuasaan pada negara yaitu terdapat pada hukum di dalam negara tersebut. Menurut Plato hukum dijadikan sebagai kekuasaan pada suatu negara yang bisa untuk diwujudkan dengan melalui beberapa hal diantaranya yaitu: (1) hukum bisa untuk menumbuhkan sebuah moralitas yang bisa dikatakan terpuji serta adab yang tinggi pula, baik yang berfungsi untuk bisa memerintah ataupun bisa untuk diperintah. (2) dengan adanya moralitas yang begitu tinggi, maka hal tersebut bisa untuk mencegah supaya pemerintah tidak berlaku seenaknya serta sewenang-nangnya bagi pemerintah tersebut. (3) Jika pemerintahan tidak melakukan hal sewenang-wenangnya atau menjalankan tugas yang dengan cara menyimpang maka pemerintah bisa saja mendapatkan suatu sambutan yang positif yang berasal dari warga negara atau masyarakatnya. (4) dengan adanya sistem pemerintahan yang dinilai begitu baik dan juga benar serta tugas-tugas yang mereka kerjakan tidak dirasa menyimpang atau menyalahi aturan maka hal tersebut akan memunculkan sebuah keharmonisan atau hubungan yang baik antara warga negara serta juga pemerintah (Haryatmoko, 2014).

3.2. Parliamentary Threshold

Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen adalah sebuah syarat ambang batas perolehan suara pada partai politik peserta pemilihan umum yang bertujuan untuk bisa mengirimkan wakilnya ke parlemen. Parliamentary berasal dari kata parliament yang memiliki arti secara khusus sebagai parlemen. Sedangkan kata threshold diartikan sebagai suatu permulaan, ambang. Threshold merupakan sebuah konsep yang netral terkait dengan batasan perolehan suara partai politik (Aenal Fuad Adam, 2021).

Ambang batas parlemen merupakan salah satu unsur dari pada sistem multi partai serta sistem pemilihan perwakilan berimbang yang menetapkan tentang bagaimana suatu partai politik baru bisa dan dapat menempatkan wakilnya berada di dalam parlemen. Jika partai politik baru tersebut berhasil dalam memperoleh presentase tertentu dari total suara yang sah secara nasional. Hal tersebut merupakan mekanisme untuk menghindari adanya partai-partai sempalan (*sprinter parties*) ke dalam parlemen (Aenal Fuad Adam, 2021).

3.3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi merupakan sebuah hak yang didapatkan serta dimiliki oleh manusia dimana hak tersebut telah diperoleh serta dibawanya bersamaan dengan kehadirannya atau bersamaan dengan kelahirannya pada kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia beranggapan bahwa beberapa hak-hak tersebut yang dimiliki tanpa adanya suatu perbedaan berdasarkan atas bangsa, negara, suku, kepercayaan atau agama, ataupun jenis kelamin pada manusia, karena asasi serta universal. Dasar terkait dengan semua yang berkaitan hak asasi manusia yang diperolehnya melalui suatu kesempatan untuk bisa berkembang sesuai dengan cita-cita serta bakatnya. Hak yang dikemukakan serta terlihat pada awalnya merupakan sebuah hak untuk hidup (*life*), sebuah kebebasan yang sebebaskan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan atau kesetaraan (*equality*), serta yang terakhir adalah kebebasan untuk bisa berbicara (*freedom of speech*), (Elly Rosana, 2016).

Secara epistemologis hak asasi manusia adalah arti yang berasal terjemahan dari *droits de i home* dalam bahasa Prancis, serta *menselijke rechten* yang berasal dari dalam bahasa Belanda. Hak asasi manusia (HAM) jika dilihat dari bahasa Inggris biasa disebut dengan empat istilah antara lain, human rights fundamental rights, citizens rights serta collective rights. Sedangkan secara definitif, hak adalah sebuah unsur-unsur normatifnya yang memiliki fungsi untuk digunakan salam suatu pedoman dalam hal bertingkah atau berperilaku, untuk melindungi kebebasan, kekebalan dan mampu menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Hak juga dapat

diartikan sebagai Hak juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau hak milik (*property*). Sedangkan fundamental adalah hal utama atau utama (Tim ICE Jakarta, 2013).

3.4. Pelanggaran Sistematis Kedaulatan Rakyat Dalam Parliamentary Threshold Pada Pemilu Di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilihan umum serta lahirnya partai politik merupakan sebuah wadah untuk menyaring para anggota dewan perwakilan di Indonesia yang merupakan suatu cerminan dari pelaksanaan instrumen demokrasi. Di dalam upaya untuk menciptakan kesetabilan dalam pemerintahan yang seharusnya Presiden selaku pemimpin eksekutif bisa bersinergi dengan DPR. Adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinilai sebagai solusi untuk bisa membatasi jumlah dari partai politik yang masuk ke dalam DPR. Partai politik memiliki sebuah peranan yang dinilai strategis di dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran sebagai penghubung yang setrategis antara proses-proses warganegara dengan pemerintah. Adapun pendapat bahwa partai politik sebetulnya menentukan terkait dengan demokrasi. Maka dari itu partai politik merupakan pilar yang begitu penting di dalam setiap sistem politik yang demokratis (Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, 2020).

Menurut Plato dalam Muhammad Saeful dan Sanusi mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi asas-asas hukum. Plato memberikan perhatian dan makna yang lebih tinggi terkait dengan hukum, menurut Plato penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur dalam hukum. Sedangkan menurut Aristoteles suatu negara yang dinilai baik adalah yang diperintah berdasarkan konstitusi serta kedaulatan hukum, menurutnya negara bukan diperintah oleh manusia melainkan oleh pikiran yang adil serta kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum (Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, 2020).

Di dalam negara hukum yang sebenarnya memerintah ialah hukum itu sendiri bukan melainkan manusia. Hukum diberi makna sebagai suatu kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang memiliki puncak pada konstitusi. Negara di dalam merealisasikan terkait dengan hak dasar warga negara sebagai manusia telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan karena jika pemerintah, negara atau masyarakatnya tersebut melanggar terkait dengan hak asasi manusia maka terdapat sesuatu kekuatan yang nanti bisa untuk digunakan sebagai suatu perangkat untuk menuntut terkait dengan penyimpangan atau melanggar hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang secara tegas seperti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan (Elly Rosana, 2016).j Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan bagi warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas hukum, karena hukum itu sendiri merupakan perwujudan kehendak atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat di negara. Indonesia sendiri adalah negara yang menganut demokrasi. Walaupun kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak ikut serta dalam pemerintahan, keadilan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan. berdasarkan kehendak rakyat. Untuk itu kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilaksanakan melainkan diserahkan kepada MPR yang menurut konstitusi UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara, karena lembaga ini dikatakan sebagai miniatur (penjelmaan kecil) seluruh rakyat Indonesia (Muhamad Faisal Ridho, 2017).

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dari sebuah negara yang menghendaki adanya kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat serta menggambarkan terkait dengan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan. Konsep kedaulatan rakyat dapat diartikan melalui pemilu yang mensyaratkan pejabat publik bertindak sebagai wakil atau wakil rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama kekuasaan yang dimiliki oleh negara, oleh karena itu regulasi terkait dengan pemilu harus dibuat dengan karakter hukum yang demokratis serta berartabat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan *politic right*, adanya *parlementary threshold* bisa memberikan suatu pembaharuan terkait dengan hak-hak bagi rakyat untuk mendirikan sebuah organisasi kepartaian. Hal terkait dalam mewujudkan politik diatur didalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 adanya mekanisme terkait dengan ketentuan ambang batas atau *parlementary threshold* ini jika ditelaah lebih dalam lagi kehadirannya tersebut memberikan sebuah keuntungan bagi partai-partai politik besar yang dinilai cukup serta mapan. Maka dari itu ambang batas bisa memperkuat dan cenderung memberikan kekuatan bagi partai politik kartel sedangkan partai-partai kecil yang baru kebanyakan mengalami suatu kesulitan dalam hal ini untuk bisa mengikuti pemilihan umum serta mendapatkan banyak dukungan dari pemilih yaitu masyarakat atau warga negara Indonesia. Partai politik yang mendapatkan kuota pada parlemen khususnya para partai politik yang dinilai cukup besar yang melakukan koalisi dengan jabatan yang ada di eksekutif, dimana partai tersebut condong dalam mengupayakan untuk menghalangi partai-partai politik yang baru untuk dapat memperoleh kuota atau kursi di parlemen. Sedangkan partai politik yang besar dan mapan tersebut lebih berupaya dan condong untuk mendukung dengan adanya *parlementary threshold* atau ambang batas pada pemilu dikarenakan alasan tersebut. Namun selain partai politik imbas dari *parlementary threshold* ini juga bisa dirasakan oleh calon legislatif juga. Karena jika partai politik tidak lolos pada seleksi ini maka tidak akan diikutsertakan pada perolehan kursi yang ada di DPR. Seberapa besar perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik atau calon legislatif, namun apabila partainya belum lolos pada ketentuan yang diterapkan pemerintah dalam penyederhanaan partai yaitu syarat ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* maka partai tersebut tidak akan bisa untuk ikut serta masuk ke dalam kursi DPR RI, meskipun suara pada dapil yang didapatkan calon legislatif melalui masyarakat atau pemilih adalah sebuah aspirasi dari rakyat untuk bisa berbicara pada parlemen melalui calon legislatif yang telah dipilih tersebut bukan lewat partai politiknya (Sandri Salti Noe, Tummy F Sumakul, Hendrik B Sompotan, 2021).

Peraturan terkait dengan *parliamentary threshold* yang diterapkan pemerintah untuk partai politik untuk bisa mendapatkan kursi bagi anggota legislatifnya agar bisa berada di parlemen mendapatkan begitu banyak pandangan positif serta negatifnya, Karena biasanya baik DPR atau dari pengamat memiliki pendapat jika *parliamentary threshold* secara teoritis dinilai baik. Akan tetapi jika dilihat dari dinamika yang telah berkembang tentang tingkat kesadaran mengenai budaya politik dari masyarakat yang ada di Indonesia sepertinya akan memberikan suatu kendala dari gagasan tersebut. Diterapkannya *parliamentary Threshold* membuat beberapa pihak memberikan pandangan serta menilai bahwa hadirnya *parliamentary threshold* bisa memasung proses dari demokrasi yang ada di Indonesia dimana hal tersebut baru berlangsung sekitar tahun 1998. Penerapan tersebut dinilai tidak memberikan layanan dan mengakomodir kepentingan seluruh komponen dari potensi politik yang ada di Indonesia. Sedangkan penerapan *parliamentary threshold* yang berada pada tingkat bawah dinilai akan memunculkan sebuah konflik horizontal karena jika ada calon terpilih namun calon tersebut tidak bisa untuk duduk pada kursi legislatif karena partainya tidak memenuhi persyaratan ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui *parliamentary threshold* tersebut. Sedangkan jika dinilai secara teoritis *parliamentary threshold* merupakan suatu hal yang bagus karena bertujuan untuk bisa memastikan terkait dengan suara yang telah diperoleh partai politik dari hasil pemilihan umum. Namun, jika dilihat dari situasi serta kondisi masyarakat di Indonesia yang saat ini masih berkembang hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius (Sunny Ummul Firdaus, 2010).

Berdasarkan hasil verifikasi faktual dalam pemilu 2014 terdapat 10 partai politik yang berhasil menjadi peserta pemilu pada tahun 2014. Berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2018 diatur tentang : Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : PAN,

Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, PPP, PSI; menetapkan 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : PBB; dan PKPI; Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut: Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/Kpu/Ii/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota).

4. KESIMPULAN

Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2014 -2019 terjadi adanya peningkatan terkait dengan jumlah partai politik yang trurut menjadi peserta pemilu, pemberlakuan parliamentary threshold di indonesia yang seharusnya adanya penyederhanaan terkait dengan partai politik terjadi bertambahnya partai politik yang menjadi peserta pemilu. Bagi partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan parliamentary threshold berdasarkan hal tersebut tidak bisa trut andil sebagai peserta pemilihan umum. Dimana Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama terkait kekuasaan yang dimiliki oleh negara akan tetapi dalam hal ini parliamentary threshold yang dinilai bisa memberikan suatu perubahan untuk bisa mengakomodir semua golongan justru bertolak belakang dengan konsep kedaulatan rakyat tersebut serta merampas adanya hak asasi manusia dalam hal berserikat atau berpolitik yang dimana dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat adalah suatu elemen penting didalamnya.

REFERENSI

- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun dan Nur Jalal. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 6 No. 1, 2021.
- Ansari, Ahmad Nur, Suhardiman Syamsu, Dian Ekawaty. "Relevansi Parliamentary Threshold Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia". *Palita: Journal of Social Religion Research*.
- Bachmid, Fachri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2. Maret 2021.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group.
- Firdaus, Sunny Ummul . "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 2. April 2010.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi
- Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*. 2014. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Hasibuan , SD. Fuji Lestari dan Yonnawati. "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1 No. 1, Februari 2020.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca amandemen". *Jurnal UAI*. Vol. 4, No. 2. 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/Kpu/Ii/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- M. Hadjon, Philipus. 2017. *Pengkajian Hukum Dogmatik*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Noe, Sandri Salti. Tummy F Sumakul dan Hendrik B Sompotan. "Analisis Yuridis Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 2. April 2010.
- Rahmawati, Y. (2023). *ANALISIS SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Hukum Tata

- Negara).
- Rosana, Elly. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIs*, Vol. 12 No. 1. Januari 2016.
- Saeful Mu'min, Muhammad dan Sanusi. "Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Paelemen". *Hukum Responsif*, Vol. 11 No. 1. Februari 2020.
- Saltiel Nae, Sandri, Tommy F. Sumakul, Henderik B. Sompotan "Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Lex Administrandum*. Vol. IX No. 7. 2021. 180.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Lex Administratum*. Vol. IX No. 7. 2021.
- Tim ICCE Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media)